



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 192 / 412/ 2022

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA DESA / KELURAHAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya lomba dan penilaian terhadap Desa / Kelurahan berprestasi tingkat Kota Pariaman tahun 2022 oleh Tim Penilai maka perlu ditetapkan Juara Lomba Desa / Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 86;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penilaian Lomba Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022;
2. Telaah Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 412/26/DPMD-2022 Tanggal 17 Mei 2022 Perihal Laporan Hasil Penilaian Lomba Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Juara Lomba Desa / Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Desa / Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai juara Pertama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan telah dinilai secara administratif dan Verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Kota Pariaman, berhak untuk mengikuti Lomba Desa / Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 mewakili Kota Pariaman.
KETIGA : Terhadap Juara Lomba Desa / Kelurahan Berprestasi diberikan hadiah sebagai berikut :
1. Juara I diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- + tropi
2. Juara II diberikan sebesar Rp. 750.000,- + tropi
3. Juara III diberikan sebesar Rp. 600.000,- + tropi
KEEMPAT : Terhadap Juara Lomba Desa / Kelurahan Berprestasi yang mewakili Kota Pariaman ke Tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, akan diberikan dana pembinaan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sebagai persiapan menghadapi Penilaian Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 6);

keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 (DPA DPMD Kota Pariaman) dengan kegiatan Pembinaan dan Penilaian Desa / Kelurahan Berprestasi nomor rekening 2.13.04.2.01.18;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Mei 2022.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Mei 2022

A WALIKOTA PARIAMAN,

P GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	R 25/05/22
PAJANG HURUM & HAM	12/5.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	20/5-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 192 / 412/ 2022
 TANGGAL : 25 Mei 2022
 TENTANG : PENETAPAN JUARA LOMBA DESA / KELURAHAN
 BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Desa Bato	Pariaman Timur	JUARA I
2.	Desa Taluk	Pariaman Selatan	JUARA II
3.	Desa Pauh Timur	Pariaman Tengah	JUARA III

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	8/25/22
KANWAL KUM & PM	11/21/5.22
KANURAH PERUNDANG UNDANGAN	25/5-22